



BUPATI LUWU TIMUR

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR : 28 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN STATUS DESA PERSIAPAN MENJADI DESA DEFINITIF
DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan hasil peninjauan dan evaluasi terhadap desa persiapan yang terdapat di Kecamatan Tomoni dan Kecamatan Burau, dipandang telah memenuhi syarat untuk dialihkan statusnya dari Desa Persiapan menjadi Desa Defenitif;
- b. bahwa memperhatikan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Luwu Timur Nomor : 32/DPRD-LT/XI/2005 tanggal 12 November 2005 mengenai persetujuan desa-desa persiapan dimaksud untuk ditingkatkan statusnya menjadi Desa Defenitif;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
- 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN STATUS DESA PERSIAPAN MENJADI DESA DEFENITIF DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR.

Pasal 1

Merubah status Desa Persiapan menjadi Desa Defenitif dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut :

A. Kecamatan Burau :

1. Desa Batu Putih
2. Desa Lanosi
3. Desa Lagego
4. Desa Cendana

B. Kecamatan Tomoni :

1. Desa Bangun Jaya
2. Desa Mandiri
3. Desa Sumber Alam
4. Desa Ujung Baru
5. Desa Bangun Karya

Pasal 2

Dengan adanya perubahan status Desa dimaksud pada pasal 1, segera ditindaklanjuti dengan Pemilihan Kepala Desa yang Defenitif.

Pasal 3

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan dikeluarkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

PARAF KOORDINASI	
REVISI	PARAF
KDA	
ASISTEN	
KABAG.	
KATUMBUH	

19/11/05
2 19/11/05

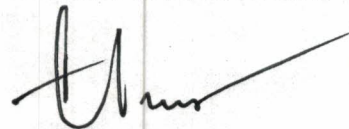
Ditetapkan di Malili
Pada tanggal 21 Nopember 2005

BUPATI LUWU TIMUR,

H. ANDI HATTA M

Diundangkan di Malili
Pada tanggal 21 Nopember 2005

SEKRETARIS DAERAH LUWU TIMUR,



H.A.T. UMAR PANGERANG